

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 40/KEP.SES/B2/2022

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
MASA BAKTI 2022 – 2027

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masa bakti 2017-2022 sehingga perlu dibentuk kepengurusan baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Masa Bakti 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL MASA BAKTI 2022-2027.

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Masa Bakti 2022-2027 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Dewan Pengurus KORPRI BKKBN Masa Bakti 2022-2027.

1.

- KEDUA : Dewan Pengurus KORPRI BKKBN Masa Bakti 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Ketua;
 - Wakil Ketua I;
 - Wakil Ketua II;
 - Bidang Administrasi;
 - Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - Bidang Pendanaan;
 - Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa, dan Wawasan Kebangsaan;
 - Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - Bidang Informasi dan Komunikasi;
 - Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial, dan Budaya;
 - Bidang Pengembangan SDM;
 - Bidang Kesehatan; dan
 - Bidang Pengendalian.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Dewan Pengurus KORPRI BKKBN Masa Bakti 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2022

KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR /KEP.12/B2/2022
TENTANG SUSUNAN PERSONALIA DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL MASA
BAKTI 2022-2027.

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL MASA BAKTI 2022 - 2027

| NO | NAMA | JABATAN DEWAN PENGURUS KORPRI BKKBN |
|----|---|---|
| 1. | Sekretaris Utama | Ketua Tugas : 1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program KORPRI BKKBN; 2. Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan program KORPRI BKKBN; 3. Mengesahkan penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI. |
| 2. | Inspektur Utama | Wakil Ketua I Tugas : 1. Membantu Ketua Dewan Pengurus KORPRI BKKBN dalam melaksanakan tugas pokoknya; 2. Memantau kegiatan - kegiatan setiap bidang KORPRI; 3. Mengesahkan penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI apabila Ketua Dewan KORPRI BKKBN berhalangan. |
| 3. | Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc. DIP.COM | Wakil Ketua II |

| | | |
|-----|--|--|
| | | Tugas : 1. Membantu Ketua Dewan Pengurus KORPRI BKKBN dalam melaksanakan tugas pokoknya; 2. Memantau kegiatan - kegiatan setiap bidang KORPRI; 3. Mengesahkan penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI apabila ketua dewan KORPRI BKKBN berhalangan. |
| 4. | Kepala Biro Sumber Daya Manusia | Ketua Bidang Administrasi |
| 5. | Bayu Adhika, S.E., M.Pd | Anggota |
| 6. | Sari Dewi, SE | Anggota |
| 7. | Dwi Hartini, SE, MM | Anggota |
| 8. | Glory Andarusari, SE | Anggota |
| | | Tugas : 1. Melaksanakan dukungan teknis operasional dan pelayanan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI BKKBN; 2. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Dewan Pengurus KORPRI; 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang; 4. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program KORPRI; 5. Menyimpan dan mengeluarkan uang iuran KORPRI; 6. Menyusun laporan dan pembukuan keuangan baik bulanan maupun tahunan; 7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua Dewan Pengurus KORPRI BKKBN. |
| 9. | Direktur Bina Lini Lapangan | Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan |
| 10. | Melia Karmawati, SH., MPH. | Anggota |
| 11. | Ulil Absor, S.I.P | Anggota |
| 12. | Dwimartine Swesty Setyosusilandari, S.Pd | Anggota |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Tugas : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang organisasi dan kelembagaan; 2. Melakukan penataan organisasi KORPRI BKKBN dengan paradigma dan struktur kepengurusan baru; 3. Melakukan sosialisasi ke-pengurusan dan program kerja KORPRI BKKBN; 4. Melakukan rapat evaluasi program kerja KORPRI BKKBN; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. |
| 13. | Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN | Ketua Bidang Pendanaan |
| 14. | dr. Victor C Palimbong | Anggota |
| 15. | Aries Yanuar, SE | Anggota |
| | | Tugas : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang pendanaan; 2. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan program KORPRI; 3. Melakukan pengalangan dana dalam bentuk uang maupun bantuan non uang seperti sumbangan pemikiran, tenaga dan pinjaman tempat serta fasilitas; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. |
| 16. | Inspektur Wilayah II | Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa dan Wawasan Kebangsaan |
| 17. | Ardi Nugroho, S.H. | Anggota |

| | | |
|-----|--|---|
| 18. | M. Arafat, S.K.M | Anggota |
| | | Tugas : <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa dan Wawasan Kebangsaan;2. Melakukan pemantauan presensi kehadiran anggota KORPRI dan melakukan pemberian penghargaan;3. Menyelenggarakan kegiatan <i>workshop</i> bagi anggota KORPRI mengenai peningkatan kemampuan ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat serta wawasan kebangsaan bela Negara untuk meningkatkan nasionalisme guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. |
| 19. | Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana | Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum |
| 20. | Ahmad Fuadi, S.H. | Anggota |
| 21. | Ghana Raynaldi Pasca Surya, SH, MAK | Anggota |
| 22. | Muhammad Yusuf, SH | Anggota |
| | | Tugas : <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang perlindungan dan bantuan hukum;2. Menyiapkan tim konsultasi dan bantuan hukum serta layanan hukum terhadap anggota KORPRI yang mengalami masalah hukum terkait pelaksanaan tugasnya;3. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bagi anggota KORPRI untuk memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari dalam pelaksanaan tugasnya;</p> <p>4. Melaksanakan pendampingan hukum bagi anggota KORPRI di lingkungan BKKBN;</p> <p>5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.</p> |
| 23. | Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi | Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi |
| 24. | Ratna Juita Razak, SE | Anggota |
| 25. | Antonius Angka Wijaya, S Psi., MM. | Anggota |
| | | <p>Tugas :</p> <p>1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang Informasi dan Komunikasi;</p> <p>2. Melakukan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan komunikasi;</p> <p>3. Melakukan komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja pengurus KORPRI BKKBN;</p> <p>4. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan kerjasama dengan komunikasi sosial sebagai media penyebaran informasi program dan kegiatan KORPRI;</p> <p>5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.</p> |
| 26. | Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan |
| 27. | Galuh Risyanti, SE, M.Si. | Anggota |
| 28. | Feny Nur Anggraeni, S.Sos, M.Si | Anggota |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Tugas : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI; 2. Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan ekonomi yang terkait dengan kelompok usaha bersama dalam rangka kesejahteraan anggota KORPRI BKKBN; 3. Memberikan pelayanan publik melalui usaha-usaha ekonomi kerakyatan dengan menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota KORPRI BKKBN; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. |
| 29. | Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat | Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya |
| 30. | Subandi, S.Sos, M.Pd | Anggota |
| 31. | Sudiningsih, S.Kom, M.Si | Anggota |
| 32. | Anggar Lingga Rhomadona, S.Kom | Anggota |
| 33. | Irsal Robbi Subhana, A.Md | Anggota |
| 34. | Yovita Elvie Setianingsih, S.Sos, M.Si. | Anggota |
| 35. | Bagus Kusuma Priadi Waskita, S.Psi. | Anggota |
| | | Tugas : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang kerohanian, olahraga, social dan budaya bagi anggota KORPRI BKKBN; 2. Menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan kerohanian berupa |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga dan seni seperti lomba olahraga dalam rangka hari KORPRI dan hari Keluarga Nasional;</p> <p>3. Menyiapkan dan melakukan koordinasi terkait kegiatan sosial;</p> <p>4. Mengadakan kegiatan bidang seni dan budaya bagi anggota KORPRI;</p> <p>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas sub bidang kerohaniawan, olahraga, sosial dan budaya;</p> <p>6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.</p> |
| 36. | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB | Ketua Bidang Pengembangan SDM |
| 37. | Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS | Anggota |
| 38. | Iwan Tri Hariyanto, S.Pd | Anggota |
| | | <p>Tugas :</p> <p>1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan dan pengembangan SDM Anggota KORPRI dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Anggota KORPRI;</p> <p>2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan diklat teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM anggota KORPRI;</p> <p>3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.</p> |
| 39. | Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus | Ketua Bidang Kesehatan |
| 40. | dr. Sofyan Zakaria | Anggota |
| 41. | dr. Ratnasari Widyastuti | Anggota |

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| | | Tugas : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang Kesehatan bagi anggota KORPRI BKKBN; 2. Melakukan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi anggota KORPRI BKKBN untuk pemeliharaan kesehatan; 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. |
| 42. | Inspektur Wilayah III | Ketua Bidang Pengendalian |
| 43. | Sigit Wruhantoro, S.I.P, M.Ak | Anggota |
| | | Tugas : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program di bidang bidang Pengendalian; 2. Melakukan monitoring pengelolaan dana dan aset kepengurusan KORPRI BKKBN; 3. Melakukan pendampingan akuntabilitas program kerja KORPRI BKKBN; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua dewan KORPRI sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. |

KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO